



PUTUSAN

Nomor : 167 / PID / 2011 / PT.BTN

“ DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **NANDO FRADANA ALIAS KARDO BIN NURSANAN** ;

Tempat Lahir : Palembang ;

Umur / Tanggal Lahir : 19 Tahun/24 April 1991 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal :
Jl. Silaberanti Rt. 013/003 Ds. Silaberanti Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Sumatera Selatan ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Kuli Bangunan ;

Terdakwa telah ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Januari 2011 s/d tanggal 02 Februari 2011 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Februari 2011 s/d tanggal 14 Maret 2011 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 15 Maret 2011 s/d tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 April 2011 ;

4. Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 14 April 2011 s/d tanggal 13 Mei 2011 ;

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2011 s/d tanggal 30 Mei 2011 ;

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 31 Mei 2011 s/d tanggal 29 Juni 2011 ;

7. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 14 Juni 2011 s/d tanggal 13 Juli 2011 ;

8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 14 Juli 2011 s/d tanggal 11 September 2011 ;

9. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 12 September 2011 s/d tanggal 11 Oktober 2011 ;

10. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 28 September 2011 s/d tanggal 27 Oktober 2011 ;

11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 28 Oktober 2011 s/d tanggal 26 Desember 2011 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca dan memperhatikan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. **Berkas perkara dan surat- surat** yang berhubungan dengan perkara ini ;

II. **Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum** tanggal 25 Mei 2011, No. Reg. Perk. : PDM-166/Ep.1/PKP/ 05/2011, sebagai berikut : -----

KESATU :

Primair :

----- Bahwa ia terdakwa NANDO FRADANA alias KARDO bin NURSANAN pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2010 sekira jam 03.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Desember tahun 2010 bertempat di Gang Asem RT. 04/01 No. 28 Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, telah dengan sengaja memberi kesempatan, sarana dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2010 sekira jam 17.00 Wib terdakwa bersama saksi Hendri Anton als. Regi bin M. Safe'i (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) berangkat dari bedeng proyek pembangunan perumahan di Gading Serpong Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang dengan berjalan kaki menuju pasar malam dekat danau Kel. Kelapa Dua, Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang dan dalam perjalanan tersebut terdakwa memberitahu saksi Hendri Anton als. Regi bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Safe'i

bahwa terdakwa membawa sebilah pisau yang diselipkan diantara celana dan perut yang akan digunakan untuk menjaga diri, sesampainya di pasar malam sekira jam 19.30 Wib terdakwa membeli tas ransel warna hitam tak lama kemudian datang seseorang untuk meminjam korek kepada saksi Hendri Anton als. Regi bin M. Safe'i selanjutnya seseorang tersebut mengajak berkenalan yang mengaku bernama Abi (saksi Abdullah Als. Abdul Als. Abi bin Ali Hasan) sedangkan terdakwa mengaku bernama Kardo dan saksi Hendri Anton als. Regi bin M. Safe'i mengaku bernama Regi selanjutnya mereka ngobrol dan sambil ngobrol tersebut saksi Abi memainkan Handphone miliknya dan saksi Abi mengajak terdakwa dan saksi Hendri Anton als. Regi bin M. Safe'i main ke kontrakannya dan ajakan tersebut disetujui oleh terdakwa dan saksi Hendri Anton als. Regi bin M. Safe'i, dalam perjalanan tersebut terdakwa yang sempat melihat handphone milik saksi Abi mengatakan kepada saksi Hendri Anton als. Regi bin M. Safe'i "handphone Abi bagus bagaimana nanti kita kerjain" dan dijawab oleh saksi Hendri Anton als. Regi bin M. Safe'i "ya" selanjutnya terdakwa memindahkan pisau yang dibawanya ke dalam tas ransel selanjutnya tas ransel tersebut diserahkan kepada saksi Hendri Anton als. Regi bin M. Safe'i untuk dibawa, kemudian sesampainya di rumah kontrakan Abi sekira jam 21.30 Wib mereka ngobrol di dalam kamar sambil menonton televisi dan beberapa saat kemudian saksi Abi menelepon seseorang untuk datang ke kamar kontrakannya dan meminta untuk dibelikan roti, dua puluh menit kemudian datang seseorang membawa roti selanjutnya mereka berkenalan dan seseorang tersebut mengaku bernama Meti (korban) setelah berkenalan korban pulang ke kontrakannya yang tidak jauh dari kontrakan saksi Abi, dua puluh menit kemudian korban datang lagi dengan memakai kaos oblong warna putih bergambar warna hitam dan celana pendek jeans warna biru keputihan dan selanjutnya mereka ngobrol lagi dan tak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian korban pulang lagi ke rumah kontrakannya namun terdakwa bersama saksi Hendri Anton als. Regi bin M. Safe'i masih tetap di kamar saksi Abi selanjutnya dalam pembicaraan tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi Abi bahwa saksi Hendri Anton als. Regi bin M. Safe'i ingin minum anggur dan atas permintaan terdakwa tersebut saksi Abi langsung menghubungi korban melalui SMS dan setelah dijawab korban selanjutnya saksi Abi mengajak terdakwa dan saksi Hendri Anton als. Regi bin M. Safe'i ke kontrakan korban namun tas ransel yang berisi pisau masih tertinggal di kamar

kontrakan saksi Abi dan setelah sampai di kamar kontrakan korban, korban langsung memberikan sejumlah uang kepada saksi Abi untuk dibelikan anggur namun uang tersebut oleh saksi Abi diserahkan kepada saksi Hendri Anton als. Regi bin M. Safe'i untuk dibelikan anggur dan setelah mendapatkan anggur korban bersama saksi Hendri Anton als. Regi bin M. Safe'i langsung meminum anggur tersebut sambil memutar film porno menggunakan handphone merk Nokia type 5530 Expressmusic warna putih No. IMEI 358307038052681 milik korban selanjutnya tak lama kemudian korban menerima SMS melalui handphone merk Nokia type E 63 lalu korban menelepon seseorang yang mengirim SMS selanjutnya korban keluar menemui setelah selesai korban kembali masuk dan melanjutkan menonton film porno bersama saksi Hendri Anton als. Regi bin M. Safe'i selanjutnya sekira jam 23.00 Wib saksi Abi mengajak terdakwa ke kamarnya dan tak lama kemudian sekira 5 (lima) menit saksi Hendri Anton als. Regi bin M. Safe'i datang ke kamar saksi Abi untuk mengambil tas ransel yang berisi pisau sambil berkata kepada terdakwa "nanti jam 04.00 Wib saya jemput" selanjutnya saksi Hendri Anton als. Regi bin M. Safe'i meninggalkan kamar saksi Abi dan sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi Abi bersama terdakwa kembali ke kamar Meti (korban) untuk mengambil handphone yang tertinggal dan sekira jam 23.45 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengatakan ingin pulang dan dijawab oleh saksi Abi bahwa jam segini sudah tidak ada angkutan umum lagi selanjutnya sambil membuka kasur lipat saksi Abi mengajak untuk tidur berempat di kamar korban namun terdakwa tidak mau lalu saksi Abi mengajak terdakwa untuk tidur di kamarnya dan terdakwa menyetujui kemudian sekira jam 00.00 Wib terdakwa dan saksi Abi tertidur hingga sekira jam 04.00 Wib terdakwa dibangunkan oleh saksi Abi karena telah dijemput saksi Hendri Anton als. Regi bin M. Safe'i selanjutnya terdakwa bersama saksi Hendri Anton als. Regi bin M. Safe'i pergi meninggalkan kontrakan saksi Abi menuju kamar kontrakan korban untuk mengambil barang-barang milik korban yang mana terdakwa mengambil Handphone merk Nokia type E 63 milik korban sedangkan saksi Hendri Anton als. Regi bin M. Safe'i mengambil tas milik korban yang berisi uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah mengambil barang-barang milik korban terdakwa bersama saksi Hendri Anton als. Regi bin M. Safe'i pergi meninggalkan kamar kontrakan korban dengan berjalan kaki dan setelah sampai di danau Kelapa Dua saksi Hendri Anton als. Regi bin M. Safe'i

membuka kaos dan membuangnya ke danau sehingga saksi Hendri Anton als. Regi bin M. Safe'i hanya tinggal memakai sweater selanjutnya di sebuah mesjid dekat danau saksi Hendri Anton als. Regi bin M. Safe'i mencuci tangan untuk menghilangkan noda darah selanjutnya terdakwa bersama saksi Hendri Anton als. Regi bin M. Safe'i berjalan lagi menuju bedeng dan setibanya di bedeng sekira jam 13.00 Wib terdakwa dan saksi Hendri Anton als. Regi bin M. Safe'i bekerja hingga jam 18.00 Wib dan setelah bedeng dalam keadaan sepi saksi Hendri Anton als. Regi bin M. Safe'i mengambil tas ransel kemudian saksi Hendri Anton als. Regi bin M. Safe'i mengambil tas milik korban yang berisi uang dari dalam tas ransel tersebut selanjutnya saksi Hendri Anton als. Regi bin M. Safe'i



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagi uang tersebut sehingga masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat membuka tas ransel saksi Hendri Anton als. Regi bin M. Safe'i mengatakan kepada terdakwa bahwa handphone milik korban merk Nokia type 5530 warna putih No. IMEI 358307038052681 tidak ditemukan dan handphone milik korban merk Nokia type E 63 akan dipakai saksi Hendri Anton als. Regi bin M. Safe'i dan sebagai gantinya saksi Hendri Anton als. Regi bin M. Safe'i memberikan handphone miliknya kepada terdakwa dan setelah pembagian selesai terdakwa maupun saksi Hendri Anton als. Regi bin M. Safe'i bekerja seperti biasa hingga pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2010 sekira jam 04.00 Wib terdakwa bangun tidur lalu mencari charger di dalam tas milik korban ternyata di dalam tas tersebut terdapat handphone merk Nokia type E 63 dan handphone merk Nokia type 5530 Express Music warna putih No. IMEI 358307038052681 yang keduanya milik korban sehingga terdakwa merasa dibohongi oleh saksi Hendri Anton als. Regi bin M. Safe'i selanjutnya terdakwa mengambil tas milik korban yang berisi 2 (dua) unit handphone, uang bagian terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang milik terdakwa sendiri sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) serta pisau selanjutnya semuanya dimasukkan ke dalam tas ransel lalu terdakwa pergi meninggalkan bedeng dengan berjalan kaki dan sesampainya di rerumputan Desa Curug terdakwa membuang pisau milik terdakwa yang digunakan oleh saksi Hendri Anton als. Regi bin M. Safe'i untuk membunuh korban selanjutnya terdakwa naik mobil angkutan umum menuju Palembang dan sesampainya di Palembang terdakwa menginap di rumah temannya selama 5 (lima) hari dan oleh karena kehabisan uang terdakwa menjual handphone merk Nokia type E

63 seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan terdakwa untuk biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke Tangerang dan sesampainya di Tangerang terdakwa kembali bekerja seperti biasa kemudian ketika terdakwa merendam celana ternyata handphone merk Nokia type 5530 warna putih No. IMEI 358307038052681 milik korban ikut terendam dan oleh karena handphone tersebut rusak maka terdakwa memperbaiki handphone tersebut ke konter milik saksi Abdillah di Desa Curug Sangereng selanjutnya pada tanggal 6 Januari 2011 terdakwa pulang lagi ke Palembang dan menginap di rumah kakaknya di daerah kilometer 7 Kota Palembang hingga ditangkap oleh petugas dari Polsek Kelapa Dua selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Kelapa Dua untuk diproses sesuai hukum yang berlaku dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor : P.10/010/XII/2010 tanggal 12 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Dr. Zulhasmar Syamsu, Sp.F.,SH Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang menyimpulkan bahwa pada mayat laki-laki berumur antara tiga puluh tahun sampai dengan tiga puluh lima tahun ini, pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka pada leher, dada, bahu, punggung serta jari tangan kanan akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan juga robeknya jantung, paru-paru, pembuluh darah tulang selangka kanan serta hampir semua organ dalam tampak pucat. Sebab matinya orang ini adalah akibat kekerasan tajam (luka tusuk) pada dada kiri yang merobek jantung dan paru-paru sehingga menimbulkan pendarahan. Robeknya pembuluh darah tulang selangka kanan, robeknya batang tenggorokan serta robeknya hati secara tersendiri akan mempercepat kematian si korban. Saat kematian diperkirakan antara pukul sembilan sampai dengan dua belas tanggal empat bulan desember tahun dua ribu sepuluh ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 340 Jo. Pasal 56 Ayat (2) KUHP ; -----

Subsidair : _____



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa NANDO FRADANA alias KARDO bin NURSANAN pada waktu dan tempat sebagaimana disebut dalam dakwaan primair, telah dengan sengaja memberi kesempatan, sarana untuk merampas nyawa orang lain, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2010 sekira jam 17.00 Wib terdakwa bersama saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) berangkat dari bedeng proyek pembangunan perumahan di Gading Serpong Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang dengan berjalan kaki menuju pasar malam dekat danau Kel. Kelapa Dua, Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang dan dalam perjalanan tersebut terdakwa memberitahu saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i bahwa terdakwa membawa sebilah pisau yang diselipkan diantara celana dan perut yang akan digunakan untuk menjaga diri, sesampainya di pasar malam sekira jam 19.30 Wib terdakwa membeli tas ransel warna hitam tak lama kemudian datang seseorang untuk meminjam korek kepada saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i selanjutnya seseorang tersebut mengajak berkenalan yang mengaku bernama Abi (saksi Abdullah Als Abdul Als Abi bin Ali Hasan) sedangkan terdakwa mengaku bernama Kardo dan saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i mengaku bernama Regi selanjutnya mereka ngobrol dan sambil ngobrol tersebut saksi Abi memainkan Handphone miliknya dan saksi Abi mengajak terdakwa dan saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i main ke kontrakkannya dan ajakan tersebut disetujui oleh terdakwa dan saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i, dalam perjalanan tersebut terdakwa yang sempat melihat handphone milik saksi Abi mengatakan kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i "handphone Abi bagus bagaimana nanti kita kerjain" dan dijawab oleh saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i "ya" selanjutnya terdakwa memindahkan pisau yang dibawanya ke dalam tas ransel selanjutnya tas ransel tersebut diserahkan kepada saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i untuk dibawa, kemudian sesampainya di rumah kontrakan Abi sekira jam 21.30 Wib mereka ngobrol di dalam kamar sambil menonton televisi dan beberapa saat kemudian saksi Abi menelepon seseorang untuk datang ke kamar kontrakannya dan meminta untuk dibelikan roti, dua puluh menit kemudian datang seseorang membawa roti selanjutnya mereka berkenalan dan seseorang tersebut mengaku bernama Meti (korban) setelah berkenalan korban pulang ke kontrakannya yang tidak jauh dari kontrakan saksi Abi, dua puluh menit kemudian korban datang lagi dengan memakai kaos oblong warna putih bergambar warna hitam dan celana pendek jeans warna biru keputihan dan selanjutnya mereka mengobrol lagi dan tak lama kemudian korban pulang lagi ke rumah kontrakannya namun terdakwa bersama saksi Hendri Anton als

Regi bin M. Safe'i masih tetap di kamar saksi Abi selanjutnya dalam pembicaraan tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi Abi bahwa saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i ingin minum anggur dan atas permintaan terdakwa tersebut saksi Abi langsung menghubungi korban melalui SMS dan setelah dijawab korban selanjutnya saksi Abi mengajak terdakwa dan saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i ke kontrakan korban namun tas ransel yang berisi pisau masih tertinggal di kamar kontrakan saksi Abi dan setelah sampai di kamar kontrakan korban, korban langsung memberikan sejumlah uang kepada saksi Abi untuk dibelikan anggur namun uang tersebut oleh saksi Abi diserahkan kepada saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i untuk dibelikan anggur dan setelah mendapatkan anggur korban bersama saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i langsung meminum anggur tersebut sambil memutar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

film porno menggunakan handphone merk Nokia type 5530 Expressmusic warna putih No. IMEI 358307038052681 milik korban selanjutnya tak lama kemudian korban menerima SMS melalui handphone merk Nokia type E 63 lalu korban menelephone seseorang yang mengirim SMS selanjutnya korban keluar menemui setelah selesai korban kembali masuk dan melanjutkan menonton film porno bersama saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i selanjutnya sekira jam 23.00 Wib saksi Abi mengajak terdakwa ke kamarnya dan tak lama kemudian sekira 5 (lima) menit saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i datang ke kamar saksi Abi untuk mengambil tas ransel yang berisi pisau sambil berkata kepada terdakwa "nanti jam 04.00 Wib saya jemput" selanjutnya saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i meninggalkan kamar saksi Abi dan sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi Abi bersama terdakwa kembali ke kamar Meti (korban) untuk mengambil handphone yang tertinggal dan sekira jam 23.45 Wib terdakwa mengatakan ingin pulang dan dijawab oleh saksi Abi bahwa jam segini sudah tidak ada angkutan umum lagi selanjutnya sambil membuka kasur lipat saksi Abi mengajak untuk tidur berempat di kamar korban namun terdakwa tidak mau lalu saksi Abi mengajak terdakwa untuk tidur di kamarnya dan terdakwa menyetujui kemudian sekira jam 00.00 Wib terdakwa dan saksi Abi tertidur hingga sekira jam 04.00 Wib terdakwa dibangunkan oleh saksi Abi karena telah dijemput saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i selanjutnya terdakwa bersama saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i pergi meninggalkan kontrakan saksi Abi menuju kamar kontrakan korban untuk mengambil barang-barang milik korban yang mana terdakwa mengambil

Handphone merk Nokia type E 63 milik korban sedangkan saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i mengambil tas milik korban yang berisi uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah mengambil barang-barang milik korban terdakwa bersama saksi Hendri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anton als Regi bin M. Safe'i pergi meninggalkan kamar kontrakan korban dengan berjalan kaki dan setelah sampai di danau Kelapa Dua saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i membuka kaos dan membuangnya ke danau sehingga saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i hanya tinggal memakai sweater selanjutnya di sebuah mesjid dekat danau saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i mencuci tangan untuk menghilangkan noda darah selanjutnya terdakwa bersama saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i berjalan lagi menuju bedeng dan setibanya di bedeng sekira jam 13.00 Wib terdakwa dan saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i bekerja hingga jam 18.00 Wib dan setelah bedeng dalam keadaan sepi saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i mengambil tas ransel kemudian saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i mengambil tas milik korban yang berisi uang dari dalam tas ransel tersebut selanjutnya saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i membagi uang tersebut sehingga masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat membuka tas ransel saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i mengatakan kepada terdakwa bahwa handphone milik korban merk Nokia type 5530 warna putih No. IMEI 358307038052681 tidak ditemukan dan handphone milik korban merk Nokia type E 63 akan dipakai saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i dan sebagai gantinya saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i memberikan handphone miliknya kepada terdakwa dan setelah pembagian selesai terdakwa maupun saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i bekerja seperti biasa hingga pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2010 sekira jam 04.00 Wib terdakwa bangun tidur lalu mencari charger di dalam tas milik korban ternyata di dalam tas tersebut terdapat handphone merk Nokia type E 63 dan handphone merk Nokia type 5530 Expressmusic warna putih No. IMEI 358307038052681 yang keduanya milik korban sehingga terdakwa merasa dibohongi oleh saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i selanjutnya terdakwa mengambil tas milik korban yang berisi 2 (dua) unit handphone, uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang milik terdakwa sendiri sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) serta pisau selanjutnya semuanya dimasukkan ke dalam tas ransel lalu terdakwa pergi meninggalkan

bedeng dengan berjalan kaki dan sesampainya di rerumputan Desa Curug terdakwa membuang pisau milik terdakwa yang digunakan oleh saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i untuk membunuh korban selanjutnya terdakwa naik mobil angkutan umum menuju Palembang dan sesampainya di Palembang terdakwa menginap di rumah temannya selama 5 (lima) hari dan oleh karena kehabisan uang terdakwa menjual handphone merk Nokia type E 63 seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan terdakwa untuk biaya pulang ke Tangerang dan sesampainya di Tangerang terdakwa kembali bekerja seperti biasa kemudian ketika terdakwa merendam celana ternyata handphone merk Nokia type 5530 warna putih No. IMEI 358307038052681 milik korban ikut terendam dan oleh karena handphone tersebut rusak maka terdakwa memperbaiki handphone tersebut ke konter milik saksi Abdillah di Desa Curug Sangereng selanjutnya pada tanggal 6 Januari 2011 terdakwa pulang lagi ke Palembang dan menginap di rumah kakaknya di daerah kilometer 7 Kota Palembang hingga ditangkap oleh petugas dari Polsek Kelapa Dua selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Kelapa Dua untuk diproses sesuai hukum yang berlaku dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor : P.10/010/XII/2010 tanggal 12 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Dr. Zulhasmar Syamsu, Sp.F.,SH Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang menyimpulkan bahwa pada mayat laki-laki berumur antara tiga puluh tahun sampai dengan tiga puluh lima tahun ini, pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka pada leher, dada, bahu, punggung serta jari tangan kanan akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan juga robeknya jantung, paru-paru, pembuluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah tulang selangka kanan serta hampir semua organ dalam tampak pucat. Sebab matinya orang ini adalah akibat kekerasan tajam (luka tusuk) pada dada kiri yang merobek jantung dan paru-paru sehingga menimbulkan pendarahan. Robeknya pembuluh darah tulang selangka kanan, robeknya batang tenggorokan serta robeknya hati secara tersendiri akan mempercepat kematian si korban. Saat kematian diperkirakan antara pukul sembilan sampai dengan dua belas tanggal empat bulan desember tahun dua ribu sepuluh ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 338 Jo. Pasal 56 Ayat (2) KUHP ; -----

A T A U

KEDUA :

Primair :

----- Bahwa ia terdakwa NANDO FRADANA alias KARDO bin NURSANAN bersama saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) pada waktu dan tempat sebagaimana disebut dalam dakwaan kesatu primair telah turut serta mengambil barang sesuatu berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type E 63 dan Handphone merk Nokia type 5530 warna putih biru yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i "ya" selanjutnya terdakwa memindahkan pisau yang dibawanya ke dalam tas ransel selanjutnya tas ransel tersebut diserahkan kepada saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i untuk dibawa, kemudian sesampainya di rumah kontrakan Abi sekira jam 21.30 Wib mereka ngobrol di dalam kamar sambil menonton televisi dan beberapa saat kemudian saksi Abi menelepon seseorang untuk datang ke kamar kontrakannya dan meminta untuk dibelikan roti, dua puluh menit kemudian datang seseorang membawa roti selanjutnya mereka berkenalan dan seseorang tersebut mengaku bernama Meti (korban) setelah berkenalan korban pulang ke kontrakannya yang tidak jauh dari kontrakan saksi Abi, dua puluh menit kemudian korban datang lagi dengan memakai kaos oblong warna putih bergambar warna hitam dan celana pendek jeans warna biru keputihan dan selanjutnya mereka mengobrol lagi dan tak lama kemudian korban pulang lagi ke rumah kontrakannya namun terdakwa bersama saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i masih tetap di kamar saksi Abi selanjutnya dalam pembicaraan tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi Abi bahwa saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i ingin minum anggur dan atas permintaan terdakwa tersebut saksi Abi langsung menghubungi korban melalui SMS dan setelah dijawab korban selanjutnya saksi Abi mengajak terdakwa dan saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i ke kontrakan korban namun tas ransel yang berisi pisau masih tertinggal di kamar kontrakan saksi Abi dan setelah sampai di kamar kontrakan korban, korban langsung memberikan sejumlah uang kepada saksi Abi untuk dibelikan anggur namun uang tersebut oleh saksi Abi diserahkan kepada saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i untuk dibelikan anggur dan setelah mendapatkan anggur korban bersama saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i langsung meminum anggur tersebut sambil memutar film porno menggunakan handphone merk Nokia type 5530 Expressmusic warna putih No. IMEI 358307038052681 milik korban selanjutnya tak lama kemudian korban menerima SMS melalui handphone merk Nokia type E 63 lalu korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelephone seseorang yang mengirim SMS selanjutnya korban keluar menemui setelah selesai korban kembali masuk dan melanjutkan menonton film porno bersama saksi Hendri Anton als

Regi bin M. Safe'i selanjutnya sekira jam 23.00 Wib saksi Abi mengajak terdakwa ke kamarnya dan tak lama kemudian sekira 5 (lima) menit saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i datang ke kamar saksi Abi untuk mengambil tas ransel yang berisi pisau sambil berkata kepada terdakwa "nanti jam 04.00 Wib saya jemput" selanjutnya saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i meninggalkan kamar saksi Abi dan sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi Abi bersama terdakwa kembali ke kamar Meti (korban) untuk mengambil handphone yang tertinggal dan sekira jam 23.45 Wib terdakwa mengatakan ingin pulang dan dijawab oleh saksi Abi bahwa jam segini sudah tidak ada angkutan umum lagi selanjutnya sambil membuka kasur lipat saksi Abi mengajak untuk tidur berempat di kamar korban namun terdakwa tidak mau lalu saksi Abi mengajak terdakwa untuk tidur di kamarnya dan terdakwa menyetujui kemudian sekira jam 00.00 Wib terdakwa dan saksi Abi tertidur hingga sekira jam 04.00 Wib terdakwa dibangunkan oleh saksi Abi karena telah dijemput saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i selanjutnya terdakwa bersama saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i pergi meninggalkan kontrakan saksi Abi menuju kamar kontrakan korban untuk mengambil barang-barang milik korban yang mana terdakwa mengambil Handphone merk Nokia type E 63 milik korban sedangkan saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i mengambil tas milik korban yang berisi uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah mengambil barang-barang milik korban terdakwa bersama saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i pergi meninggalkan kamar kontrakan korban dengan berjalan kaki dan setelah sampai di danau Kelapa Dua saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i membuka kaos dan membuangnya ke danau sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hendri Anton als Regi bin M.Safe'i hanya tinggal memakai sweater selanjutnya di sebuah mesjid dekat danau saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i mencuci tangan untuk menghilangkan noda darah selanjutnya terdakwa bersama saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i berjalan lagi menuju bedeng dan setibanya di bedeng sekira jam 13.00 Wib terdakwa dan saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i bekerja hingga jam 18.00 Wib dan setelah bedeng dalam keadaan sepi saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i mengambil tas ransel kemudian saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i mengambil tas milik korban yang berisi uang dari dalam tas ransel tersebut selanjutnya saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i membagi uang tersebut sehingga masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu

rupiah) dan pada saat membuka tas ransel saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i mengatakan kepada terdakwa bahwa handphone milik korban merk Nokia type 5530 warna putih No. IMEI 358307038052681 tidak ditemukan dan handphone milik korban merk Nokia type E 63 akan dipakai saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i dan sebagai gantinya saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i memberikan handphone miliknya kepada terdakwa dan setelah pembagian selesai terdakwa maupun saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i bekerja seperti biasa hingga pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2010 sekira jam 04.00 Wib terdakwa bangun tidur lalu mencari charger di dalam tas milik korban ternyata di dalam tas tersebut terdapat handphone merk Nokia type E 63 dan handphone merk Nokia type 5530 Expressmusic warna putih No. IMEI 358307038052681 yang keduanya milik korban sehingga terdakwa merasa dibohongi oleh saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i selanjutnya terdakwa mengambil tas milik korban yang berisi 2 (dua) unit handphone, uang bagian terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dan uang milik terdakwa sendiri sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) serta pisau selanjutnya semuanya dimasukkan ke dalam tas ransel lalu terdakwa pergi meninggalkan bedeng dengan berjalan kaki dan sesampainya di rerumputan Desa Curug terdakwa membuang pisau milik terdakwa yang digunakan oleh saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i untuk membunuh korban selanjutnya terdakwa naik mobil angkutan umum menuju Palembang dan sesampainya di Palembang terdakwa menginap di rumah temannya selama 5 (lima) hari dan oleh karena kehabisan uang terdakwa menjual handphone merk Nokia type E 63 seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan terdakwa untuk biaya pulang ke Tangerang dan sesampainya di Tangerang terdakwa kembali bekerja seperti biasa kemudian ketika terdakwa merendam celana ternyata handphone merk Nokia type 5530 warna putih No. IMEI 358307038052681 milik korban ikut terendam dan oleh karena handphone tersebut rusak maka terdakwa memperbaiki handphone tersebut ke konter milik saksi Abdillah di Desa Curug Sangereng selanjutnya pada tanggal 6 Januari 2011 terdakwa pulang lagi ke Palembang dan menginap di rumah kakaknya di daerah kilometer 7 Kota Palembang hingga ditangkap oleh petugas dari Polsek Kelapa Dua selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Kelapa Dua untuk diproses sesuai hukum yang berlaku dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor : P.10/010/XII/2010 tanggal 12

Desember 2010 yang ditandatangani oleh Dr. Zulhasmar Syamsu, Sp.F.,SH Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang menyimpulkan bahwa pada mayat laki-laki berumur antara tiga puluh tahun sampai dengan tiga puluh lima tahun ini, pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka pada leher, dada, bahu, punggung serta jari tangan kanan akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan juga robeknya jantung, paru-paru, pembuluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah tulang selangka kanan serta hampir semua organ dalam tampak pucat. Sebab matinya orang ini adalah akibat kekerasan tajam (luka tusuk) pada dada kiri yang merobek jantung dan paru-paru sehingga menimbulkan pendarahan. Robeknya pembuluh darah tulang selangka kanan, robeknya batang tenggorokan serta robeknya hati secara tersendiri akan mempercepat kematian si korban. Saat kematian diperkirakan antara pukul sembilan sampai dengan dua belas tanggal empat bulan desember tahun dua ribu sepuluh

;

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 365 Ayat (3) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

Subsida :

----- Bahwa ia terdakwa NANDO FRADANA alias KARDO bin NURSANAN bersama saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) pada waktu dan tempat sebagaimana disebut dalam dakwaan kesatu primair mengambil barang sesuatu berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type E 63 dan Handphone merk Nokia type 5530 warna putih biru yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik korban Muhamad Sakir alias Meti dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2010 sekira jam 17.00 Wib terdakwa bersama saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) berangkat dari bedeng proyek pembangunan perumahan di Gading Serpong Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa Dua, Kab. Tangerang dengan berjalan kaki menuju pasar malam dekat danau Kel. Kelapa Dua, Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang dan dalam perjalanan

tersebut terdakwa memberitahu saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i bahwa terdakwa membawa sebilah pisau yang diselipkan diantara celana dan perut yang akan digunakan untuk menjaga diri, sesampainya di pasar malam sekira jam 19.30 Wib terdakwa membeli tas ransel warna hitam tak lama kemudian datang seseorang untuk meminjam korek kepada saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i selanjutnya seseorang tersebut mengajak berkenalan yang mengaku bernama Abi (saksi Abdullah Als Abdul Als Abi bin Ali Hasan) sedangkan terdakwa mengaku bernama Kardo dan saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i mengaku bernama Regi selanjutnya mereka ngobrol dan sambil ngobrol tersebut saksi Abi memainkan Handphone miliknya dan saksi Abi mengajak terdakwa dan saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i main ke kontrakannya dan ajakan tersebut disetujui oleh terdakwa dan saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i, dalam perjalanan tersebut terdakwa yang sempat melihat handphone milik saksi Abi mengatakan kepada saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i "handphone Abi bagus bagaimana nanti kita kerjain" dan dijawab oleh saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i "ya" selanjutnya terdakwa memindahkan pisau yang dibawanya ke dalam tas ransel selanjutnya tas ransel tersebut diserahkan kepada saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i untuk dibawa, kemudian sesampainya di rumah kontrakan Abi sekira jam 21.30 Wib mereka ngobrol di dalam kamar sambil menonton televisi dan beberapa saat kemudian saksi Abi menelepon seseorang untuk datang ke kamar kontrakannya dan meminta untuk dibelikan roti, dua puluh menit kemudian datang seseorang membawa roti selanjutnya mereka berkenalan dan seseorang tersebut mengaku bernama Meti (korban) setelah berkenalan korban pulang ke kontrakannya yang tidak jauh dari kontrakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Abi, dua puluh menit kemudian korban datang lagi dengan memakai kaos oblong warna putih bergambar warna hitam dan celana pendek jeans warna biru keputihan dan selanjutnya mereka mengobrol lagi dan tak lama kemudian korban pulang lagi ke rumah kontrakannya namun terdakwa bersama saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i masih tetap di kamar saksi Abi selanjutnya dalam pembicaraan tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi Abi bahwa saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i ingin minum anggur dan atas permintaan terdakwa tersebut saksi Abi langsung menghubungi korban melalui SMS dan setelah dijawab korban selanjutnya saksi Abi mengajak terdakwa dan saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i ke kontrakan korban namun tas ransel

yang berisi pisau masih tertinggal di kamar kontrakan saksi Abi dan setelah sampai di kamar kontrakan korban, korban langsung memberikan sejumlah uang kepada saksi Abi untuk dibelikan anggur namun uang tersebut oleh saksi Abi diserahkan kepada saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i untuk dibelikan anggur dan setelah mendapatkan anggur korban bersama saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i langsung meminum anggur tersebut sambil memutar film porno menggunakan handphone merk Nokia type 5530 Expressmusic warna putih No. IMEI 358307038052681 milik korban selanjutnya tak lama kemudian korban menerima SMS melalui handphone merk Nokia type E 63 lalu korban menelephone seseorang yang mengirim SMS selanjutnya korban keluar menemui setelah selesai korban kembali masuk dan melanjutkan menonton film porno bersama saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i selanjutnya sekira jam 23.00 Wib saksi Abi mengajak terdakwa ke kamarnya dan tak lama kemudian sekira 5 (lima) menit saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i datang ke kamar saksi Abi untuk mengambil tas ransel yang berisi pisau sambil berkata kepada terdakwa "nanti jam 04.00 Wib saya jemput" selanjutnya saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kamar saksi Abi dan sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi Abi bersama terdakwa kembali ke kamar Meti (korban) untuk mengambil handphone yang tertinggal dan sekira jam 23.45 Wib terdakwa mengatakan ingin pulang dan dijawab oleh saksi Abi bahwa jam segini sudah tidak ada angkutan umum lagi selanjutnya sambil membuka kasur lipat saksi Abi mengajak untuk tidur berempat di kamar korban namun terdakwa tidak mau lalu saksi Abi mengajak terdakwa untuk tidur di kamarnya dan terdakwa menyetujui kemudian sekira jam 00.00 Wib terdakwa dan saksi Abi tertidur hingga sekira jam 04.00 Wib terdakwa dibangunkan oleh saksi Abi karena telah dijemput saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i selanjutnya terdakwa bersama saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i pergi meninggalkan kontrakan saksi Abi menuju kamar kontrakan korban untuk mengambil barang-barang milik korban yang mana terdakwa mengambil Handphone merk Nokia type E 63 milik korban sedangkan saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i mengambil tas milik korban yang berisi uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah mengambil barang-barang milik korban terdakwa bersama saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i pergi meninggalkan kamar kontrakan korban dengan berjalan kaki dan setelah sampai di danau Kelapa Dua saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i

membuka kaos dan membuangnya ke danau sehingga saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i hanya tinggal memakai sweater selanjutnya di sebuah mesjid dekat danau saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i mencuci tangan untuk menghilangkan noda darah selanjutnya terdakwa bersama saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i berjalan lagi menuju bedeng dan setibanya di bedeng sekira jam 13.00 Wib terdakwa dan saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i bekerja hingga jam 18.00 Wib dan setelah bedeng dalam keadaan sepi saksi Hendri Anton als Regi bin M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Safe'i mengambil tas ransel kemudian saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i mengambil tas milik korban yang berisi uang dari dalam tas ransel tersebut selanjutnya saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i membagi uang tersebut sehingga masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat membuka tas ransel saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i mengatakan kepada terdakwa bahwa handphone milik korban merk Nokia type 5530 warna putih No. IMEI 358307038052681 tidak ditemukan dan handphone milik korban merk Nokia type E 63 akan dipakai saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i dan sebagai gantinya saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i memberikan handphone miliknya kepada terdakwa dan setelah pembagian selesai terdakwa maupun saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i bekerja seperti biasa hingga pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2010 sekira jam 04.00 Wib terdakwa bangun tidur lalu mencari charger di dalam tas milik korban ternyata di dalam tas tersebut terdapat handphone merk Nokia type E 63 dan handphone merk Nokia type 5530 Expressmusic warna putih No. IMEI 358307038052681 yang keduanya milik korban sehingga terdakwa merasa dibohongi oleh saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i selanjutnya terdakwa mengambil tas milik korban yang berisi 2 (dua) unit handphone, uang bagian terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang milik terdakwa sendiri sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) serta pisau selanjutnya semuanya dimasukkan ke dalam tas ransel lalu terdakwa pergi meninggalkan bedeng dengan berjalan kaki dan sesampainya di rerumputan Desa Curug terdakwa membuang pisau milik terdakwa yang digunakan oleh saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i untuk membunuh korban selanjutnya terdakwa naik mobil angkutan umum menuju Palembang dan sesampainya di Palembang terdakwa menginap di rumah temannya selama 5 (lima) hari dan oleh karena kehabisan uang terdakwa menjual handphone merk Nokia type E 63 seharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan terdakwa untuk biaya pulang ke Tangerang dan sesampainya di Tangerang terdakwa kembali bekerja seperti biasa kemudian ketika terdakwa merendam celana ternyata handphone merk Nokia type 5530 warna putih No. IMEI 358307038052681 milik korban ikut terendam dan oleh karena handphone tersebut rusak maka terdakwa memperbaiki handphone tersebut ke konter milik saksi Abdillah di Desa Curug Sangereng selanjutnya pada tanggal 6 Januari 2011 terdakwa pulang lagi ke Palembang dan menginap di rumah kakaknya di daerah kilometer 7 Kota Palembang hingga ditangkap oleh petugas dari Polsek Kelapa Dua selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Kelapa Dua untuk diproses sesuai hukum yang berlaku ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP ;

A T A U

KETIGA :

----- Bahwa ia terdakwa NANDO FRADANA alias KARDO bin NURSANAN pada waktu dan tempat sebagaimana disebut dalam dakwaan kesatu primair, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type E 63 dan Handphone merk Nokia type 5530 warna putih biru yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2010 sekira jam 17.00 Wib terdakwa bersama saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) berangkat dari bedeng proyek pembangunan perumahan di Gading Serpong Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang dengan berjalan kaki menuju pasar malam dekat danau Kel. Kelapa Dua, Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang dan dalam perjalanan tersebut terdakwa memberitahu saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i bahwa terdakwa membawa sebilah pisau yang diselipkan diantara celana dan perut yang akan digunakan untuk menjaga diri, sesampainya di pasar

malam sekira jam 19.30 Wib terdakwa membeli tas ransel warna hitam tak lama kemudian datang seseorang untuk meminjam korek kepada saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i selanjutnya seseorang tersebut mengajak berkenalan yang mengaku bernama Abi (saksi Abdullah Als Abdul Als Abi bin Ali Hasan) sedangkan terdakwa mengaku bernama Kardo dan saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i mengaku bernama Regi selanjutnya mereka ngobrol dan sambil ngobrol tersebut saksi Abi memainkan Handphone miliknya dan saksi Abi mengajak terdakwa dan saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i main ke kontrakkannya dan ajakan tersebut disetujui oleh terdakwa dan saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i, dalam perjalanan tersebut terdakwa yang sempat melihat handphone milik saksi Abi mengatakan kepada saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i "handphone Abi bagus bagaimana nanti kita kerjain" dan dijawab oleh saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i "ya" selanjutnya terdakwa memindahkan pisau yang dibawanya ke dalam tas ransel selanjutnya tas ransel tersebut diserahkan kepada saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i untuk dibawa, kemudian sesampainya di rumah kontrakan Abi sekira jam 21.30 Wib mereka ngobrol di dalam kamar sambil menonton televisi dan beberapa saat kemudian saksi Abi menelepon seseorang untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke kamar kontrakannya dan meminta untuk dibelikan roti, dua puluh menit kemudian datang seseorang membawa roti selanjutnya mereka berkenalan dan seseorang tersebut mengaku bernama Meti (korban) setelah berkenalan korban pulang ke kontrakannya yang tidak jauh dari kontrakan saksi Abi, dua puluh menit kemudian korban datang lagi dengan memakai kaos oblong warna putih bergambar warna hitam dan celana pendek jeans warna biru keputihan dan selanjutnya mereka mengobrol lagi dan tak lama kemudian korban pulang lagi ke rumah kontrakannya namun terdakwa bersama saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i masih tetap di kamar saksi Abi selanjutnya dalam pembicaraan tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi Abi bahwa saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i ingin minum anggur dan atas permintaan terdakwa tersebut saksi Abi langsung menghubungi korban melalui SMS dan setelah dijawab korban selanjutnya saksi Abi mengajak terdakwa dan saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i ke kontrakan korban namun tas ransel yang berisi pisau masih tertinggal di kamar kontrakan saksi Abi dan setelah sampai di kamar kontrakan korban, korban langsung memberikan sejumlah uang kepada saksi Abi untuk dibelikan anggur namun uang tersebut oleh

saksi Abi diserahkan kepada saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i untuk dibelikan anggur dan setelah mendapatkan anggur korban bersama saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i langsung meminum anggur tersebut sambil memutar film porno menggunakan handphone merk Nokia type 5530 Expressmusic warna putih No. IMEI 358307038052681 milik korban selanjutnya tak lama kemudian korban menerima SMS melalui handphone merk Nokia type E 63 lalu korban menelephone seseorang yang mengirim SMS selanjutnya korban keluar menemui setelah selesai korban kembali masuk dan melanjutkan menonton film porno bersama saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i selanjutnya sekira jam 23.00 Wib saksi Abi mengajak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ke kamarnya dan tak lama kemudian sekira 5 (lima) menit saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i datang ke kamar saksi Abi untuk mengambil tas ransel yang berisi pisau sambil berkata kepada terdakwa "nanti jam 04.00 Wib saya jemput" selanjutnya saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i meninggalkan kamar saksi Abi dan sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi Abi bersama terdakwa kembali ke kamar Meti (korban) untuk mengambil handphone yang tertinggal dan sekira jam 23.45 Wib terdakwa mengatakan ingin pulang dan dijawab oleh saksi Abi bahwa jam segini sudah tidak ada angkutan umum lagi selanjutnya sambil membuka kasur lipat saksi Abi mengajak untuk tidur berempat di kamar korban namun terdakwa tidak mau lalu saksi Abi mengajak terdakwa untuk tidur di kamarnya dan terdakwa menyetujui kemudian sekira jam 00.00 Wib terdakwa dan saksi Abi tertidur hingga sekira jam 04.00 Wib terdakwa dibangunkan oleh saksi Abi karena telah dijemput saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i selanjutnya terdakwa bersama saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i pergi meninggalkan kontrakan saksi Abi menuju kamar kontrakan korban untuk mengambil barang-barang milik korban yang mana terdakwa mengambil Handphone merk Nokia type E 63 milik korban sedangkan saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i mengambil tas milik korban yang berisi uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah mengambil barang-barang milik korban terdakwa bersama saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i pergi meninggalkan kamar kontrakan korban dengan berjalan kaki dan setelah sampai di danau Kelapa Dua saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i membuka kaos dan membuangnya ke danau sehingga saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i hanya tinggal memakai sweater selanjutnya di sebuah mesjid dekat danau saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i mencuci tangan

untuk menghilangkan noda darah selanjutnya terdakwa bersama saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan lagi menuju bedeng dan setibanya di bedeng sekira jam 13.00 Wib terdakwa dan saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i bekerja hingga jam 18.00 Wib dan setelah bedeng dalam keadaan sepi saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i mengambil tas ransel kemudian saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i mengambil tas milik korban yang berisi uang dari dalam tas ransel tersebut selanjutnya saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i membagi uang tersebut sehingga masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat membuka tas ransel saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i mengatakan kepada terdakwa bahwa handphone milik korban merk Nokia type 5530 warna putih No. IMEI 358307038052681 tidak ditemukan dan handphone milik korban merk Nokia type E 63 akan dipakai saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i dan sebagai gantinya saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i memberikan handphone miliknya kepada terdakwa dan setelah pembagian selesai terdakwa maupun saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i bekerja seperti biasa hingga pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2010 sekira jam 04.00 Wib terdakwa bangun tidur lalu mencari charger di dalam tas milik korban ternyata di dalam tas tersebut terdapat handphone merk Nokia type E 63 dan handphone merk Nokia type 5530 Expressmusic warna putih No. IMEI 358307038052681 yang keduanya milik korban sehingga terdakwa merasa dibohongi oleh saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i selanjutnya terdakwa mengambil tas milik korban yang berisi 2 (dua) unit handphone, uang bagian terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang milik terdakwa sendiri sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) serta pisau selanjutnya semuanya dimasukkan ke dalam tas ransel lalu terdakwa pergi meninggalkan bedeng dengan berjalan kaki dan sesampainya di rerumputan Desa Curug terdakwa membuang pisau milik terdakwa yang digunakan oleh saksi Hendri Anton als Regi bin M. Safe'i untuk membunuh korban selanjutnya terdakwa naik mobil angkutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum menuju Palembang dan sesampainya di Palembang terdakwa menginap di rumah temannya selama 5 (lima) hari dan oleh karena kehabisan uang terdakwa menjual handphone merk Nokia type E 63 seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan terdakwa untuk biaya pulang ke Tangerang dan sesampainya di Tangerang terdakwa kembali bekerja seperti biasa kemudian ketika terdakwa merendam

celana ternyata handphone merk Nokia type 5530 warna putih No. IMEI 358307038052681 milik korban ikut terendam dan oleh karena handphone tersebut rusak maka terdakwa memperbaiki handphone tersebut ke konter milik saksi Abdillah di Desa Curug Sangereng selanjutnya pada tanggal 6 Januari 2011 terdakwa pulang lagi ke Palembang dan menginap di rumah kakaknya di daerah kilometer 7 Kota Palembang hingga ditangkap oleh petugas dari Polsek Kelapa Dua selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Kelapa Dua untuk diproses sesuai hukum yang berlaku ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 Ayat (1) KUHP ;

III. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Agustus 2011, No.Reg.Perkara : PDM-166/Ep.1/TGR/05/2011, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NANDO FRADANA alias KARDO bin NURSANAN bersalah telah sengaja memberi sarana, kesempatan untuk melakukan kejahatan yaitu tindak pidana pembunuhan dengan rencana yang melanggar Pasal 340 jo. Pasal 56 Ayat (2) KUHP dalam Dakwaan Kesatu Primair kami ;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai kain sprei warna putih bernodakan darah ;
- 1 (satu) buah bantal bersarung kain warna putih bernoda darah ; --
- 1 (satu) buah guling bersarung kain warna hijau bernoda darah ; --
- 1 (satu) potong kaos oblong warna putih bergambar warna hitam bernoda darah ;
- 1 (satu) potong celana jeans dipotong warna biru muda keputihan bernoda darah ;
- 2 (dua) buah dus Handphone merk Nokia type E63 dan merk Nokia type 5530 Expresmusic ;
- 1 (satu) bilah pisau dari besi bergagang kayu warna coklat dan bersarung kulit warna coklat ;



- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 5530 warna putih biru (dalam keadaan rusak) ;

digunakan untuk perkara atas nama terdakwa HENDRI ANTON alias REGI bin M.SAFE'I ;

- 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

IV. Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang
tanggal 22 September 2011 Nomor : 1011/Pid. B/2011/PN.TNG yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa **NANDO FRADANA alias KARDO bin NURSINAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua primair ;
- Membebaskan ia terdakwa oleh karena itu dari dakwaan alternatif kedua primair tersebut ;
- Menyatakan terdakwa **NANDO FRADANA alias KARDO bin NURSINAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN” ;

- Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;

- Menyatakan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

- Menyatakan terdakwa tetap ditahan ;

- Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai kain spreï warna putih bernodakan darah ;

- 1 (satu) buah bantal bersarung kain warna putih bernoda darah ;

- 1 (satu) buah guling bersarung kain warna hijau bernoda darah ;

- 1 (satu) potong kaos oblong warna putih bergambar warna hitam bernoda darah ;

- 1 (satu) potong celana jeans dipotong warna biru muda keputihan bernoda darah ;

- 2 (dua) buah dus Handphone merk Nokia type E63 dan merk Nokia type



5530 Expresmusic ;

- 1 (satu) bilah pisau dari besi bergagang kayu warna coklat dan bersarung kulit warna coklat ;

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 5530 warna putih biru (dalam keadaan rusak) ;

dipergunakan sebagai barang bukti untuk perkara atas nama terdakwa HENDRI ANTON alias REGI bin M. SAFE'I ;

- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

V. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 September 2011, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 22 September 2011 Nomor : 1011 / Pid. B / 2011 / PN.TNG, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2011 secara patut dan seksama ;

VI. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 Oktober 2011 yang diterima di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 11 Oktober 2011, Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2011 dan secara patut dan seksama ;

VII. Surat Pemberitahuan kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 Oktober 2011 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten, terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2011 s/d tanggal 02 November 2011;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat- syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tertanggal 11 Oktober 2011 telah mengemukakan hal- hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang telah membuktikan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" dalam Dakwaan Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar. Dengan alasan hukum bahwa unsur Pasal 56 ayat (2) KUHP tidak terbukti, yang telah membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu ;

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima permohonan banding kami Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah telah sengaja memberi sarana, kesempatan untuk melakukan kejahatan yaitu tindak pidana pembunuhan dengan rencana yang melanggar Pasal 340 Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP sesuai dengan tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 18 Agustus 2011 ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari secara seksama keseluruhan Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru melainkan hanya merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang sudah dikemukakan pada Pengadilan Tingkat Pertama dan semuanya telah dipertimbangkan secara seksama oleh Hakim dalam mengadili perkara ini pada tingkat pertama, oleh karena itu tidak relevan untuk dipertimbangkan kembali pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari secara seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 22 September 2011, No. 1011/Pid.B/2011/PN.TNG. yang dimintakan banding tersebut serta Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa sudah tepat dan benar, oleh karena itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 22 September 2011 Nomor : 1011 / Pid.B / 2011 / PN.TNG yang diminta banding tersebut haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tingkat banding terdakwa berada dalam tahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) KUHAP dalam pasal 242 KUHAP maka terhadap tahanan tetap akan diperhitungkan dan terdakwa tetap berada dalam tahanan serta kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan pasal -pasal dari KUHAP dan pasal- pasal lain dari Peraturan Perundang- Undangan yang ber kait an ; -----

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 22 September 2011, Nomor : 1011/Pid. B/2011/PN.TNG, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa tetap ditahan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **K A M I S**, tanggal **17 NOVEMBER 2011**, oleh kami : **NDJILEI KABAN SH.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **H. SYAMSUL ALI, SH. MH.** dan **TJAHJONO, SH. M. Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 09 November 2011 Nomor : 167 / Pen.Pid / 2011 / PT.BTN. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **FERI ARDIANSYA, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

KETUA MAJELIS

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

TTD,
SH.
1. H. SYAMSUL ALI, SH. MH.

TTD,
2. TJAHJONO, SH. M. Hum.

PANITERA PENGGANTI

TTD,
FERI ARDIANSYA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)